

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal mula perjanjian sebelum tersusun menjadi kumpulan pasal-pasal, Perjanjian Lama/Bible merupakan tradisi rakyat yang tidak mempunyai sandaran selain dalam ingatan manusia, yang merupakan satu-satunya faktor untuk dapat tersiarnya ide yang selanjutnya tradisi-tradisi tersebut selalu dinyanyikan.¹

Menurut Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa perjanjian dinamakan juga persetujuan atau Overeenkomsten yaitu “ suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak “

Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.² Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dalam perkembangan doktrin ilmu hokum, dalam suatu perjanjian dikenal adanya tiga bagian atau unsure perjanjian yaitu :

¹<https://acedadotco.wordpress.com/asal-usul-perjanjian-lama/> di akses 02 Mei 2017

² Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1313.

- a. Unsure esensialia Yaitu bagian-bagian dalam perjanjian yang harus ada dan tertera dalam perjanjian, unsure ini umumnya di pergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian, seperti persetujuan para pihak, objek perjanjian dan harga bagi perjanjian jual-beli, sehingga unsure esensialia ini merupakan unsure yang wajib ada dalam suatu perjanjian.
- b. Unsure naturalia Yaitu bagian-bagian dalam perjanjian yang oleh undang-undang di tentukan sebagai peraturan yang mengatur, merupakan unsure yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu setelah unsure esensialnya diketahui secara pasti, unsure ini merupakan unsure bawaan dari perjanjian yang memiliki unsure esensialia, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsure esensialia jual-beli, pasti akan terdapat unsure naturalia berupa kewajiban penjual untuk menjamin tidak adanya cacat yang tersembunyi dalam benda yang di jual. Kekentuan tersebut tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual-beli menghendaki hal demikian.
- c. Unsure aksidentalialia Unsure ini pada hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak karena unsure ini hanya melekat pada perjanjian jika secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, sehingga memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menambahkan unsure aksidentalialia kedalam isi perjanjian

dengan batasan asalkan tidak memuat hal yang bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

Dari pengertian dia atas maka bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak yaitu suatu hubungan hukum, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkret yaitu suatu peristiwa hukum. Dengan demikian hubungan perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menimbulkan perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya, perjanjian adalah merupakan sumber perikatan disamping undang-undang. Suatu perjanjian merupakan peristiwa hukum, sedangkan perikatan adalah akibat hukumnya.

Perjanjian Sesuai Pasal 1320 adalah tindakan yang mengikat dua belah pihak yang berjanji untuk menjamin adanya kepastian. Perjanjian tersebut bisa dibuat melalui lisan maupun tulisan. Kekuatan perjanjian lisan sangatlah lemah, sehingga bila terjadi sengketa diantara pihak-pihak yang berjanji, maka akan lebih sulit dibuktikan kebenarannya. Untuk hal-hal yang sangat penting, orang lebih suka menggunakan surat perjanjian sebagai bukti hitam diatas putih demi keamanan. Surat perjanjian adalah surat kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling mengikatkan diri untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Definisi itu menunjukkan ciri khas surat perjanjian sebagai surat yang dibuat oleh dua pihak secara bersama, bahkan seringkali melibatkan pihak ketiga sebagai penguat.

Akan tetapi didalam praktek sehari-hari banyak kita temukan terkadang perjanjian yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang tidak dapat di buktikan kekuatan

hukumnya. Dikarenakan tidak menggunakan pejabat – pejabat yang berwenang atau badan – badan hukum yang bisa membuktikan kekuatan hukumnya.

Sejak zaman Belanda, memang ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk membuat pencatatan-pencatatan serta menerbitkan akta - akta tertentu mengenai keperdataan seseorang, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjian-perjanjian diantara para pihak, dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan tersebut dianggap sebagai akta yang otentik. Arti sesungguhnya dari akta otentik adalah: akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan³.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta otentik adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Berdasarkan definisi tersebut, syarat agar suatu akta menjadi akta otentik adalah :⁴

- a) Akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Maksud dari bentuk yang ditentukan undang-undang dalam hal ini adalah bahwa akta tersebut pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).
- b) Akta otentik tersebut harus dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum (openbaar ambtenaar). Kata ”dihadapan” menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat ”oleh” pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan,

³<http://irmadevita.com/2008/01/13/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-dibawah-tangan/.%20Aksesinternet%20tanggal%2016%20Nopember%202009> . diakses 2 April 2013.

⁴ Sudikmo Mertokusuma, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. h. 68.

keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain)

- c) Pejabat yang membuat akta tersebut harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (bevoegd) dalam hal ini khususnya menyangkut beberapa bagian didalamnya Pertama jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya, Kedua hari dan tanggal pembuatan akta dan Ketiga tempat akta dibuat.

Pejabat yang berhak untuk membuat akta otentik tidak hanya Notaris, karena yang dimaksud dengan “pejabat umum yang berwenang” itu sendiri adalah pejabat yang memang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan tersebut, misalnya: Pejabat KUA atau pejabat catatan sipil yang bertugas untuk mencatat perkawinan, kelahiran dan kematian, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan lain sebagainya. Berbeda dengan akta otentik, akta dibawah tangan mempunyai gaya dan tata cara penyusunannya sesuai dengan kesepakatan para pihak itu sendiri, seperti contohnya :

- a) Tidak punya bentuk yang khusus;
- b) Dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang;
- c) Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama pembuktian tersebut tidak disangkal oleh yang membuat
- d) Dalam hal pembuktian, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi dan alat bukti lainnya. biasanya akta dibawah tangan dimasukan 2 orang saksi yang telah cakap hukum.

Pada prakteknya, akta di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan. Misalnya akta di bawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta di bawah tangan, siapa yang menjamin bahwa akta di bawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya. Menurut Subekti, membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkataan.⁵ Darwan Prinst menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.⁶

Dimasyarakat umum pasti sudah banyak yang tau apa itu akta otentik.tetapi dimasyarakat itu sendiri masih belum jelas sekali pengertian yang khususnya untuk kaitannya dengan alat bukti.Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak.

Otentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorang Notaris,dan bisa dijadikan alat bukti dalam pengadilan.sedangkan akta dibawah tangan ialah istilah yang

5R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Cet 13, Jakarta. h. 1.

6Darwan Prinst,1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Cet 2, Jakarta. h. 133.

digunakan oleh banyak masyarakat umum karena dibuatnya tidak dihadapan pejabat yang berwenang atau notaris.

Perjanjian yang dibuat dibawah tangan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berjanji,tanpa ada aturan baku dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang berjanji.untuk kekuatan pembuktiannya hanya ada dengan para pihak apabila para pihak menyangkal atau mengakui adanya perjanjian tersebut.artinya salah satu pihak dapat menyangkal atau membenarkan tanda tangannya.lain hal nya dengan akta otentik,akta otentik atau biasa masyarakat umum menyebutnya akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna maksud nya bisa menjadi alatbukti dipengadilan.

Menurut Subekti, membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkataan⁷.Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo pembuktian adalah:⁸

"Pembuktian secara juridis tidak lain merupakan pembuktian secara historis. Pembuktian yang bersifat juridis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian secara juridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar".

Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan sebagai alat bukti persidangan di pengadilan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam proses dalam legalisasi.dasarnya pasal 1847, 1874 (a) KUH Perdata terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dari pejabat yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan akta dibawah tangan sebgai alat bukti di pengadilan,

7 Ibid. hal. 133

8 Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 109.

dan adakah fungsi legalisasi atas akta dibawah tangan tersebut dapat memberikan tambahan kekuatan pembuktian dalam sidang pengadilan.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul: “**PEMBUKTIAN KEKUATAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas yang telah penulis tuliskan. Maka timbul beberapa permasalahan yang perlu di bahas, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggung Jawaban Notaris terhadap Keabsahan akta yang dibuat dibawah tangan yang telah dilegalisasi ?.
2. Apa akibat hukum dalam pembuktian dipengadilan apabila akta tersebut sudah mendapat legalisasi oleh Notaris ?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisa pertanggungjawaban Notaris terhadap keabsahan akta yang dibuat dibawah tangan yang telah dilegalisasi.
2. Untuk mengetahui dan Menganalisa akibat hukum dalam dalam pembuktian dipengadilan apabila akta tersebut sudah mendapat legalisasi oleh Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, Penulis mengharapkan memberikan manfaat sebagai sumbangsih pemikiran baik secara teori maupun secara praktis dan dapat memberikan kontribusi pada dua aspek sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini bisa dipakai sebagai bahan masukan kepada masyarakat luas, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai pembuktian akta dibawah tangan dalam kasus sidang perdata.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep pengembangan ilmu hukum khususnya tentang kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dengan dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi, sekaligus bahan kepustakaan bagi saya sendiri dan penelitian dengan judul yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. disamping bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya dalam bidang kenotariatan.

E. Kerang Konseptual

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau di ukur melalui penelitian yang akan dilakukan.⁹ Maka kerangka konsep yang digunakan sebagai berikut :

1. Pengertian Pembuktian

⁹<http://liaamami.blogspot.co.id/p/pengertian-kerangka-konsep.html> di akses tanggal 2 Mei 2017.

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara hukum. Tujuan pemeriksaan perkara adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum.

Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam pasal 184 KUHAP) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum. Berbicara mengenai pembuktian, maka ada Tiga (3) hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1) Siapa yang membuktikan

Mengenai hal ini, maka siapa yang membuktikan adalah bukan hakim melainkan pihak yang bersengketa yaitu penggugat dan/atau tergugat. Menurut ketentuan Pasal 163 HIR, ditentukan sebagai berikut :

“Barangsiapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu, atau membatah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut di atas diketahui bahwa pihak yang menyatakan bahwa ia mempunyai suatu hak, melakukan suatu perbuatan atau menerangkan adanya suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak itu, apabila disangka oleh pihak lawan. Dengan kata lain beban pembuktian dalam perkara perdata ada pada kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat.

Namun demikian, pasal ini kurang lengkap, mestinya ditambah “jika dibantah”. Sebab kalau orang mengatakan berhak atau menunjuk suatu peristiwa dan hak (peristiwa) itu diakui oleh pihak lawan, maka peristiwa atau hak yang didalilkan tersebut tidak perlu dibuktikan.¹⁰ Namun kadang-kadang dalam suatu proses terdapat keadaan masing-masing pihak mengalami kesulitan untuk pembuktian. Dalam keadaan demikian, harus diketahui siapa yang dibebani pembuktian apakah tergugat atau penggugat.

Hal ini berkaitan dengan resiko pembuktian, maksudnya adalah dalam keadaan kedua belah pihak kesulitan membuktikan, maka berdasarkan resiko pembuktian tersebut, pihak yang terbebani pembuktian adalah yang dikalahkan oleh hakim. Siapa yang menanggung risiko pembuktian ditentukan berdasarkan teori- teori tentang beban pembuktian.

2) Apa yang harus dibuktikan

Dalam persidangan perkara perdata yang perlu dibuktikan di muka pengadilan bukanlah hukumnya melainkan ada tidaknya suatu hak atau peristiwa. Dalam hal ini, hakimlah yang berhak memerintahkan kepada pihak yang berperkara untuk melakukan pembuktian. Dengan demikian, hakimlah yang menentukan “apa yang harus dibuktikan”, dan “siapa yang harus membuktikan”, atau dengan kata lain, hakim yang melakukan pembagian beban pembuktian.¹¹

Dalam pembuktian apabila salalu satu pihak diberi kewajiban untuk membuktikan suatu hal ternyata tidak dapat membuktikannya, maka pihak tersebut akan

10Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2008, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Undip, Semarang. h. 148-149.

11 Soebekti, 1990, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Perdata*, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bhakti, Bandung. h. 98.

dikalahkan dalam persidangan. Dengan demikian dalam melakukan pembagian beban pembuktian, hakim harus bertindak bijaksana dan adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diberatkan oleh beban pembuktian tersebut.

Undang-undang memberikan pedoman umum bagi hakim dalam menentukan pembagian beban pembuktian yaitu pada Pasal 163 HIR. Dan Pasal 1865 KUHPerdara. Hakim dalam menentukan beban pembuktian harus mempertimbangkan keadaan yang konkrit, tidak hanya pada satu pihak dari beban pembuktian, melainkan kedua belah pihak mendapat beban pembuktian. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa beban pembuktian diusahakan agar dititikberatkan pada pihak yang paling sedikit dirugikan ia diberikan beban pembuktian.

3) Bagaimana caranya membuktikan

Dalam proses beracara perdata, tentu melewati tahap-tahap sebagaimana yang telah digariskan di dalam HIR. Dari berbagai rangkaian proses tersebut ada yang sangat vital yang dapat menentukan kalah atau menangnya para pihak, yaitu pembuktian. Pembuktian ini adalah memberikan keterangan kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan/ bantahan dengan alat-alat bukti yang tersedia. Perlu diperhatikan lagi bahwasanya Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting.

Hukum pembuktian secara formil mengatur bagaimana mengadakan pembuktian seperti yang terdapat dalam HIR, sedangkan dalam arti materiil mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari bukti itu. Di sini, hal yang perlu dibuktikan hanyalah hal yang dibantah oleh pihak lawan saja.

Dalam proses pembuktian di pengadilan tentu diperlukan alat bukti, antara lain berupa akta. Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan (lihat Pasal 165 HIR, 1868 KUH Perdata). Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.

Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. Kekuatan pembuktian akta ini dibedakan menjadi tiga macam :

- a. Kekuatan pembuktian lahir (kekuatan pembuktian yang didasarkan pada keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya; *acta publica probant sese ipsa*);
- b. Kekuatan pembuktian formil (memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta);
- c. Kekuatan pembuktian materiil (memberikan kepastian tentang materi suatu akta).

Adapun akta dibagi menjadi akta di bawah tangan dan akta otentik. Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa :

”akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.”

Sedangkan akta yang dibuat di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1844 KUH Perdata adalah tulisan yang ditandatangani tanpa perantara pejabat umum.

Merupakan surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Ia adalah salah satu alat bukti tertulis (surat) sebagaimana diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR; dan Pasal 1867-1894 KUH Perdata.

Keharusan ditandatanganinya suatu akta didasarkan pada ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata, dengan tujuan untuk mengindividualisir suatu akta sehingga dapat membedakan dari satu akta dengan yang lainnya. Yang dimaksudkan dengan penandatangan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan paraaf singkatan tanda tangan dianggap belum cukup.

Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta di bawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut (Pasal 1874 KUH Perdata).

Apabila dikaitkan dengan kedudukan akta di bawah tangan yang dilegalisasi dengan akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi pada dasarnya sama-sama bukan akta otektik dalam hal pembuktiannya. Namun apabila dikaitkan dengan kebenaran tanda tangan, akta di bawah tangan yang dilegalisasi lebih kuat dari pada akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi. Hal ini dikarenakan penandatanganan akta di bawah tangan yang dilegalisasi dilakukan dihadapan Notaris selaku Pejabat Umum yang berwenang untuk itu.

2. Pengertian Dibawah Tangan

Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Jadi dalam suatu akta di bawah tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut, misainya kwitansi, surat perjanjian utang-piutang, ketidakikutsertaan pejabat yang berwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dengan akta otentik. Sehingga secara populer dikatakan “siapa. yang hendak membuat akta di bawah tangan mengambil sedangkan siapa yang hendak memperoleh akta otentik mengambil notaris”

Akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 – 1984 KUHPerdara ialah terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan. Namun apabila tanda tangan

tersebut sudah diakui maka akta di bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dan kekuatan formil dari suatu Akta Otentik (Pasal 1875 KUHPerdara).

Dalam akta di bawah tangan terdapat ketentuan khusus yaitu akta di bawah tangan yang memuat suatu perikatan hutang sepihak untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan suatu benda yang harganya ditentukan oleh sejumlah uang, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh penandatanganan, atau setidaknya selain tanda tangan harus ditulis pula oleh penandatanganan sendiri dengan huruf-huruf jumlah uang atau benda yang harus dibayar atau diserahkan itu. Apabila hal ini tidak dilakukan, akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan saja (Pasal 1871 KUHPerdara).

3. Pengertian Legalisasi

Pengaturan pengertian Legalisasi ialah yang di atur didalam Pasal 1874 KUHPerdara yang menyatakan :

“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang Pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol,

atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”

Definisi di atas mengandung pengertian bahwa akta yang diperbuat oleh para pihak yang dibubuhi dengan tandatangan tersebut, mendapat pengesahannya dari notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu. Legalisasi dalam pengertian sebenarnya adalah membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar di tanda tangani oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu diperlukan kesaksian seorang Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah Notaris untuk menyaksikan penanda tangan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penanda tangan itu. Dengan demikian Legalisasi itu adalah melegalize dokumen yang dimaksud dihadapan Notaris dengan membuktikan kebenaran tandan tangan penada tangan dan tanggalnya.

Selain Waarmerking dan Legalisasi sebagaimana tersebut diatas, biasanya para pihak juga melakukan pencocokan fotocopy yang kadangkala diistilahkan dengan istilah yang sama yaitu “legalisir”. Dalam prakteknya hal yang dilakukan untuk istilah “legalisir” ini adalah mencocokkan fotocopy suatu dokumen dengan aslinya dengan judul Pencocokan Fotocopy. Pada fotocopy tersebut akan di-stempel/cap disetiap halaman yang di fotocopi dengan paraf Notaris dan halaman terakhir dari

Pencocokan Fotocopy tersebut akan dicantumkan keterangan bahwa fotocopy tersebut sama dengan aslinya.

4. Pengertian Notaris

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara / pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-- tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undangundang ini."¹²

Ketentuan mengenai Notaris di Indonesia diatur oleh Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana mengenai pengertian Notaris diatur oleh Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹³

F. Metode Penelitian

12 Djuhad Mahja, 2005, *Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bahagia, Jakarta. h. 60.

13 Djuhad Mahja, *Op. Cit*, h. 60.

Penelitian merupakan aktivitas mencari pengetahuan atau kebenaran secara ilmiah. Dengan demikian hal-hal yang bersangkutan dengan metodologi ilmiah harus diperhatikan agar penelitian benar-benar bermutu.¹⁴

Masing-masing ilmu pengetahuan mempunyai ciri dan identitas sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Oleh karena itu metodologi yang diterapkan juga disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penelitian dalam ilmu hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:¹⁵

”Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dipakai ialah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap teks hukum semata, tetapi melibatkan kemampuan analisis ilmiah terhadap bahan hukum dengan dukungan pemahaman terhadap teori hukum.

Namun pada derajat tertentu juga memerlukan refleksi kefilsafatan yang diperoleh melalui filsafat hukum. Sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

14S. Hadibroto, 1990, *Masalah Akutansi*, Buku Keempat, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. h. 21.

15Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, UI-Press, Jakarta. h. 43.

Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu berdasarkan kondisi yang ada sesuai data-data yang diperoleh dalam penelitian, dihubungkan dan dibandingkan dengan teori-teori yang ada sesuai dengan tema tesis.

3. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan primer. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bersumber bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu : 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 2) Het Herziene Indonesisch Reglement, S 1941 : 44 (HIR);
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 6) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

2. Bahan hukum sekunder berupa literature yang terdiri dari Buku dan Jurnal.

Data- Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder terdiri dari karya

ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun teknik pengumpulandata yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan bertujuan untukmengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶Selanjutnya untuk mendukung data sekunder, dalam penelitian ini digunakan pula penelitian lapangan meskipun hanya sebagai data pendukung, sehingga data yang diperoleh hanya berasal dari nara sumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon;
- 2) TigaNotaris di wilayah Kabupaten Cirebon yang sudah berpengalaman;

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara

¹⁶Soerjono Soekanto, Op. Cit,Halaman 52

deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai pembuktian akta di bawah tangan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Didalam penulisan tesis ini menggunakan bab – bab yang menguraikan dan membahas melalui sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian serta sistematikan penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang akan menyajikan mengenai tinjauan umum Notaris, Tinjauan umum akta, Tinjauan umum akta sebagai alat bukti, Tinjauan umum legalisasi, dan tinjauan prinsip-prinsip Islam dalam perjanjian pembuatan akta notaril.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan membahas perumusan masalah yaitu Pertanggung jawaban Notaris terhadap keabsahan akta yang dibuat dibawah tangan yang telah dilegalisasi serta akibat hukum dalam pembuktian di pengadilan apabila akta tersebut sudah mendapatkan legalisasi oleh Noatris.

Bab IV Penutup, yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan setelah di bahas dan saran dari hasil penelitian ini yang merupakan rekomendasi.